



NOTA KESEPAHAMAN
Nomor: B- /In.25/F.IV/HM01/10/2021

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama dan terdorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini **Jumat tanggal 15 Oktober 2021** bertempat di Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Hukum Tua Desa Gangga Dua Kec. Likupang Barat Kab. Minut
Hamid Sangaji

dan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado
Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

Bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado kepada masyarakat Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh kedua pihak yang bersepakat untuk mendukung program kerja sama yang diperlukan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan berfokus pada aspek peningkatan ekonomi dan pemberdayaan sosial masyarakat Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

Rincian perjanjian kerja sama ini akan dikembangkan secara teknis berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Dokumentasi ini dimaksudkan sebagai dasar rincian kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado termasuk juga lembaga lainnya di lingkungan IAIN Manado dengan Pemerintah dan Masyarakat Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, dan tahun ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2021

**Desa Gangga Satu Kec. Likupang
Barat Kab. Minut
Hukum Tua**



Hamid Sangaji

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Manado
Dekan**



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 19780324 2006042003



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA GANGGA DUA KECAMATAN LIKUPANG BARAT
KABUPATEN MINAHASA UTARA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN MANADO
Nomor: B- /In.25/F.IV/HM01/10/2021

Pada hari ini **Jumat tanggal 15 Oktober 2021** di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara:

1. **Hamid Sangaji**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara berkedudukan di Kantor Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado berkedudukan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan:

- Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado Nomor B- /In.25/F.IV/HM01/10/2021 pada tanggal 15 Oktober 2021, maka **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk memberikan kesediaan untuk memfasilitasi kegiatan **PIHAK KEDUA** di Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** menyambut baik **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 **Bentuk Kerja sama**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dan kesediaan untuk memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada aspek peningkatan ekonomi dan pemberdayaan sosial masyarakat Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Pasal 2 **Dukungan Pihak Kedua**

Dalam kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan memberikan dukungan berupa;

1. Pengalokasian sumber daya pendidik dan peneliti dari kampus, baik dosen atau mahasiswa, untuk masyarakat Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
2. Memberikan data dosen dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan pengabdian.
3. Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan terhadap permasalahan ekonomi dan pemberdayaan sosial masyarakat Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.
4. Memediasikan setiap permasalahan yang terjadi kepada pihak terkait baik pemerintah pusat, pemerintah daerah juga industri atau pihak swasta lainnya agar dapat sinergis dalam mengatasi setiap persoalan khususnya pada aspek ekonomi dan pemberdayaan sosial masyarakat Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dukungan dan kesediaan serta memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam proses kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 1.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menentukan dosen atau mahasiswa yang akan melakukan kegiatan dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
3. Dalam hal dosen yang telah melakukan penelitian dan pengabdian yang sudah difasilitasi **PIHAK PERTAMA**, maka dosen yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan.



Pasal 4 **Jangka Waktu Perjanjian Kerja sama**

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5 **Perluasan Kerja sama**

Memahami potensi kedua belah pihak dalam hal ini Pemerintah Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, maka kerja sama ini sewaktu-waktu dapat diperluas ke bidang lain yang belum dipertegas dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6 **Addendum**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 **Domisili**

Untuk perjanjian kerja sama ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Manado.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, setelah dibaca dan dimengerti masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan diatas materai.

Ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2021


Pihak Pertama

**Desa Gangga Dua Kec. Likupang
Barat Kab. Minut
Hukum Tua**


Hamid Sangaji


Pihak Kedua

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Manado
Dekan**


Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 19780324 2006042003
